

NOTULA PERTEMUAN
KOORDINASI RENCANA IMPLEMENTASI PENANGKAPAN IKAN TERUKUR (PIT) DAN
PENENTUAN KUOTA UNTUK KELOMPOK NELAYAN KECIL

Hari/ Tanggal : Senin/ 25 November 2024
Tempat : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
No. Undangan : 500.5.2/571/DISKP/XI/2024 (Lampiran 1)
Agenda : Agenda tentatif dilampirkan (Lampiran 2)
Jumlah peserta : 16 orang (Lampiran 3)
Notulis : Rosida Idriss dan Prawira Atmaja Tampubolon

Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan antar para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan kegiatan pada implementasi penangkapan ikan terukur (PIT) dan penentuan kuota untuk nelayan kecil. Pertemuan dimulai pada pukul 09.45 WIB dan selesai pada pukul 13.00 WIB. Seluruh agenda terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Foto-foto kegiatan ini disajikan pada Lampiran 4.

PEMBUKAAN, SAMBUTAN, DAN FOTO BERSAMA

Acara dibuka oleh Ibu Jenny Masniari (Kepala Bidang Perikanan Tangkap) yang mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada pukul 9.45 WIB. Lebih lanjut, setelah menyanyikan Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” dan berdoa, Ibu Jenny memberikan sambutan kepada para undangan yang hadir dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Himbuan untuk berpikir bersama tentang penentuan kuota untuk nelayan kecil dan tata caranya.
2. Untuk dapat menentukan kuota bagi nelayan kecil, maka kapal-kapal harus terdaftar.
3. Kemajuan FIP Cumi perlu terus dilakukan dan dihimbau untuk berkontribusi bersama untuk mencapai *fishery rating* yang bagus.

SESI PEMAPARAN 1 (Moderator: Dr. Ahmad Muhtadi Rangkuti)

Paparan I: *Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung Program Penangkapan Ikan Terukur*; dan

Paparan III: *Kondisi terkini dan kelengkapan data pendukung pengaturan kuota untuk nelayan kecil (produksi ikan hasil tangkapan, jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan, jumlah alat penangkapan ikan, dan jumlah nelayan) dari kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur di WPP NRI 571*

Paparan I dan paparan III dibawakan oleh Ibu Jenny Masniari. Beberapa poin yang disampaikan, meliputi:

- Menghimbau perizinan kapal kapal harus ada dan dilaksanakan melalui sistem informasi pendaftaran kapal perikanan.
- Produksi ikan hasil tangkapan, jumlah dan ukuran kapalnya, jumlah dan jenis alat tangkapnya, dan jumlah nelayan pada tahun 2023 ditampilkan pada saat presentasi
- Jumlah nelayan di Sumatera Utara ada sekitar lebih dari 1.500
- Semua pemangku kepentingan perlu untuk membantu nelayan mendaftarkan kapalnya. Untuk mempermudah, pihak dinas terkait, perusahaan, dan para nelayan dapat berkumpul dan mengundang Dinas Kelautan dan Perikanan untuk datang memberi pengarahan dan bimbingan pendaftarannya.

Paparan II: Paparan II: Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur di Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan

Paparan II disajikan oleh Ibu Mutiara (Ketua Tim Operasional PPS Belawan) dan Bapak Salim (Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran PPS Belawan) secara bergantian. Ibu Mutiara menyampaikan materi berjudul “Peran Teknis SDM Pelabuhan Pangkalan Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur”. Materi lengkap bagian ini dapat dilihat pada Lampiran 5. Beberapa poin yang terdapat pada materi meliputi:

- Penyampaian definisi Pelabuhan perikanan dan pelabuhan pangkalan.
- Fungsi dari Pelabuhan perikanan – ada 9 fungsi pemerintahan dan 9 fungsi pengusaha.
- Harus ada tim enumerator dan peranan enumerator adalah sangat penting guna mendapatkan data yang benar.
- Definisi Pelabuhan pengkapalan – Pelabuhan umum tempat kapal berlabuh bersandar dan berangkat (686 pelabuhan perikanan)
- Ada 22 UPT PP
- Kepala UPT sebagai penanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan PNPB pasca produksi
- Pendataan untuk mensupport PIT ini bisa bekerja dengan mahasiswa.
- Kepastian apakah PIT akan dimulai pada 2025 atau masih akan relaksasi baru dapat diketahui pada Desember 2024
- Proses bisnis level 3 pada Kepmen KP no 43 tahun 2024.
- Ada kapal kapal yang belum terdaftar, dalam hal ini diperlukan PPS belawan bekerja dengan PSDKP untuk menjaga tangkapan ilegal.
- Sistem pendataan yang benar – memberikan bimbingan tehnik kepada enumerator guna memahami nama dan jenis ikan
- Peningkatan kapasitas enumerator (misalnya untuk identifikasi jenis ikan) dapat melibatkan lembaga riset (misalnya BRIN) dan universitas (USU).

- Jangan sampai salah memasukkan nama ikan karena akan menjadi temuan atau pengaruh ke harga produk.
- Data yang di-input ke e-PIT (PIPP) harus yakin sebelum di-submit. Setelah di-submit data akan masuk ke pusat dan tidak bisa diubah lagi sebelum diverifikasi pusat.

Setelah itu, materi dilanjutkan oleh Bapak Salim dengan materi berjudul “Sosialisasi Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan” (Lampiran 6). Beberapa poin dari penyampaian Pak Salim adalah:

- Bagaimana penyelenggaraan dan siapa yang akan melakukannya.
- Pelabuhan pangkalan – PP 11/2023
- Penerbitan SLO, persetujuan berlayar (laporan keberangkatan)
- Aplikasi e-PIT: STBLK dan penerbitan persetujuan pendaratan ikan
- Ada 232 kapal memiliki ijin pusat, ijin daerah 210, izin migrasi ada 123 kapal

Diskusi dan Tanya Jawab

Pertanyaan dari peserta pertemuan:

1. Apakah Enumerator sudah berjalan berjalan di PPS Belawan?
Enumerator sudah berjalan di PPS Belawan
2. Enumerator untuk nelayan kecil – bagaimana bimbingan dari dinas /PPS Belawan?
Untuk nelayan kecil disarankan dibentuk kelompok atau asosiasi, guna mempermudah untuk dihimbau terkait tata cara pendataan. Diberikan bimbingan ke para enumerator guna mendata yang benar. Dapat juga melibatkan lembaga riset atau universitas untuk peningkatan kapasitas.
3. Surat izin untuk kapal kecil perlu dibantu bagaimana pengeluarannya dan dari instansi mana yang akan keluarkan?
Untuk surat izin kapal kecil dikeluarkan oleh provinsi. Perusahaan perlu membantu kepengurusan pass kecil, NPWP dan lain lain. Kabupaten/kota tidak bisa lagi karena tidak ada kewenangan. Pemerintah memiliki program tetapi belum ada support untuk pelaksanaannya. Yang menjadi kesulitan adalah pengeluaran surat izin untuk kapal dibawah 5GT. Kapal 5 GT+ sudah relative tidak ada masalah.
4. Saat ini TSI (pengusaha) yang banyak membantu Nelayan untuk pengeluaran pass kecil dan lain lain. Bagaimana dengan nelayan kecil yang belum ada bimbingan/ bantuan dari pengusaha?
Peranan kabupaten kota untuk membantu nelayan kecil (seharusnya ini tanggung jawab dari pemerintah bukan dari pengusaha)

Berdasarkan diskusi yang berkembang, seluruh dinas kabupaten/kota yang hadir memiliki permasalahan yang mirip, khususnya tentang pendataan nelayan dan pengurusan perizinan (misalnya pass kecil). Syarat dokumen (misalnya NPWP dan beberapa dokumen lain)

dirasa memberatkan bagi nelayan karena pengurusan yang memakan waktu sehari-hari yang mengakibatkan nelayan tidak pergi menangkap ikan. Diharapkan adanya fasilitasi dari DKP PemprovSU untuk menjembatani dan bersurat ke Kementerian/Dinas Perhubungan untuk memudahkan prosesnya.

Jauhnya Lokasi kantor dinas dan kampung nelayan, juga ketiadaan anggaran pendukung, juga menjadi tantangan untuk pendampingan. Selain itu, kewenangan dinas terkait kelautan dan perikanan yang terbatas di kabupaten/kota juga menjadi salah satu pembatas bagi dinas kabupaten/kota untuk terlibat lebih jauh. Apabila nelayan kecil cukup terdaftar di kabupaten terdekat, maka data nelayan yang sudah memiliki surat ijin akan meningkat.

Saran yang muncul dari sesi ini adalah untuk mengundang tim KKP dan pemangku kepentingan lain dalam sebuah pertemuan. Pertemuan ini menjadi sarana untuk berdiskusi dan mencari solusi masalah-masalah yang ada untuk persiapan sebelum diterapkannya PIT.

SESI PEMAPARAN 2 (Moderator: Prawira Atmaja Tampubolon)

Paparan IV: Fishery Improvement Program (FIP) Cumi Medan dan perannya dalam mendukung pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur.

Paparan IV dibawakan oleh Ibu Rosida Idriss, ketua tim FIP Perikanan Cumi Medan. Dalam penyampaian materi ini, Ibu Rosida menyampaikan bahwa terdapat 7 klausul MSC *Standard* yang belum terpenuhi dan terkait dengan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Cumi sebagai bagian dari RPP WPP 571. Creation FMP (HS & HCR), ini ketergantungan pada tim pemerintah. Tim FIP Cumi sudah berkomunikasi secara aktif dengan PSDI Jakarta serta akan bertemu ditanggal 9 Desember 2024 untuk penyerahan draft dari Rencana Pengelolaan Perikanan Cumi beserta tata Kelola dan strategy tangkap nya (HS& HCR). Materi lengkap yang disampaikan pada paparan IV dapat dilihat pada Lampiran 7.

Paparan V: Peran Riset dibidang perikanan dalam mendukung pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur.

Presenter untuk paparan V adalah Dr. Ahmad Muhtadi Rangkuti, dosen di Prodi MSP, Universitas Sumatera Utara (USU). Dr. Ahmad menyampaikan pentingnya riset untuk penerapan kebijakan PIT. Beberapa informasi kunci yang dapat diperoleh dengan melakukan riset adalah: penentuan area penangkapan ikan, jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota, musim penangkapan ikan, dan jenis alat tangkap yang ramah lingkungan. Lampiran 8 memuat materi lengkap yang disajikan pada sesi ini.

Sharing info dari pengusaha (Simon Lahengko – TSI) **dan nelayan** (M. Yusuf – RNPH)

- Urusan urusan perijinan sangat menyulitkan nelayan – perlu mendapatkan pelindung /bantuan dari pengusaha
- Nelayan kecil masih ada yang buta huruf dan tidak paham dengan cara daring
- Kepengurusan dan persyaratan dengan biaya biaya. Bagaimana asuransi untuk nelayan

Diskusi dan Tanya Jawab

- Pak Salim menyampaikan akan ada model PIT yang diterapkan di beberapa tempat di Indonesia.
- Bu Mutiara menyampaikan PPS Belawan akan siap membantu apabila ada yang dibutuhkan oleh FIP Cumi dalam penerbitan RPP cumi.
- Pak Tommy (Kabupaten Asahan) menyampaikan perlu berkomunikasi dengan KKP Jakarta agar segera di-*support* terkait RPP Cumi dan program pembuatan kuota nelayan kecil.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Acara ditutup pukul 13.00 WIB oleh Ibu Jenny Masniari. Sebelum menutup acara, Ibu Jenny menyampaikan beberapa poin sebagai kesimpulan untuk ditindaklanjuti:

- Pertemuan berjalan baik dan lancar.
- Masalah yang ada di 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara relatif sama, yaitu kepengurusan perizinan (termasuk *pass kecil*). DKP Sumut akan berkomunikasi dengan KKP terkait hal ini.
- Perlunya sosialisasi dan dibuka gerai pengurusan perizinan bagi para nelayan
- Apabila masih dibutuhkan, pertemuan PIT di sumut dan penentuan kuota akan diadakan kembali

Lampiran 1. Surat undangan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sei Batugingging No. 6, Medan, Kode Pos 20154
Telepon (061) 4568819, Faksimile (061) 4153335
Pos-el program.dkpsu@yahoo.com, Laman dkp.sumutprov.go.id

Medan, 7 November 2024

Nomor : 500.5.2/571/DISKP/XI/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Koordinasi rencana implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan penentuan kuota untuk kelompok nelayan kecil

Yth. (Daftar Terlampir)
di -
Tempat

Dalam rangka implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 28 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	:Senin/ 25 November 2024
Waktu	:09.00 - Selesai
Tempat	:Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Jl. Sei Batu Gingging Ps. X No 6, Medan Baru, Medan
Agenda	:Koordinasi rencana implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan penentuan kuota untuk kelompok nelayan kecil

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengharapkan kehadiran saudara dan menugaskan pejabat/staf di instansi masing-masing sebagaimana tertera pada Lampiran.Konfirmasi kehadiran paling lambat pada tanggal 24 November 2024 melalui saudari Putri Efenti Agustin Hutagalung Hp/Wa. 0852 6195 8251

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya
diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



HAMDAN SUKRI SIREGAR, S. Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA / IV c
NIP. 197708262003121004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Peringgal

Lampiran I
Nomor : 500.5.2/571/DISKP/XI/2024
Tanggal : 7 November 2024

**DAFTAR UNDANGAN RAPAT KOORDINASI IMPLEMENTASI PENANGKAPAN
IKAN TERUKUR DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

No	Instansi	Jumlah Peserta
1	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	1
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan	1
3	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang	1
4	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai	1
5	Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara	1
6	Dinas Perikanan Kabupaten Asahan	1
7	Dinas Perikanan Kota Tanjung Balai	1
8	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu	1
9	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat	1
10	PT Toba Surimi Industries	1
11	Happy Seafood Co.	1
12	FIP Perikanan Cumi	1
13	Kelompok Rezeki Nelayan Panah Hijau	1

Lampiran 2. Agenda

WAKTU (WIB)	AGENDA	NARASUMBER
09.15 – 09.25	Pembukaan	
09.40 – 09.45	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	DISKP
09.45 – 10.00	Pembacaan Doa	
10.00 – 10.30	Kata sambutan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sekaligus membuka acara	DISKP
09.40 – 09.45	Foto Bersama	DISKP
09.45 – 10.00	Coffee break	
10.30 – 11.00	Paparan I: Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung Program Penangkapan Ikan Terukur	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
11.00 – 11.30	Paparan II: Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur di Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan
11.30 – 12.00	Paparan III: Kondisi terkini dan kelengkapan data pendukung pengaturan kuota untuk nelayan kecil (produksi ikan hasil tangkapan, jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan, jumlah alat penangkapan ikan, dan jumlah nelayan) dari kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur di WPP NRI 571	Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
12.00 – 13.00	Diskusi dan tanya jawab	Moderator:
13:00 – 13.30	ISHOMA	
13:30 – 14.00	Paparan IV: <i>Fisheries Improvement Program</i> (FIP) Cumi Medan dan perannya dalam mendukung pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur	Ketua FIP Cumi Medan
14:00 – 14.30	Paparan V: Peran Riset di Bidang Perikanan dalam mendukung pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur	Dosen dari Manajemen Sumberdaya Perairan, FP USU
14:30 – 15.00	Diskusi dan tanya jawab	Moderator
15:00 – 15.30	Kesimpulan dan penutup	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Lampiran 3. Daftar hadir

Daftar Hadir Koordinasi rencana implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Penentuan Kuota untuk Kelompok Nelayan Kecil

Hari / Tanggal
Lokasi

Senin / 25 November 2024
: Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama	Instansi / Asal	Tanda Tangan
1	Hari Nugroho S.	Disekan Kab. Deli Serdang	
2	Husna Syulrika, S.Pi	Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang	
3	RIGI. SAMOSIR	DISKAM T. BALAI	
4	Valentino Suth	DKP3 Kota Medan	
5	Pujiono, S.Sos. MAP	DISKAN Kab. Serdang Bedagi	
6	Ahmed Muhtadi	FIP Cumi / MSP USU	
7	Praktis Amara Tambunan	FIP Cumi / BRIN	
8	Rosida WMTS	FIP Lead (THSC)	
9	Mutiara F. Tarigan S	PPS Belawan	
10	DODO ARKANDO	DISKANLA Langkat	
11	Sama Laksefo	PT. TSJ	
12	M. XURIP	KELompok NELAYAN	
13	JONATHAN N. KETAREH	DISKANLA LANGKAT	
14	Denny Masniani	Diskop Prosumut	
15	Moh Salim	PPS - Belawan	
16	Tommi Prasetya	DUP Asahan	
17			
18			
19			
20			

Lampiran 4. Foto kegiatan



Lampiran 5. Peran Teknis SDM Pelabuhan Pangkalan Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur

29/11/2024

**Peran Teknis
SDM Pelabuhan Pangkalan
Mendukung Pelaksanaan Kebijakan
Penangkapan Ikan Terukur**

Mutia Faramitha Tarigan, S.St.Pi., M.Tr.Pi
Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan
Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

25 November 2024. Koordinasi rencana Implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan penentuan kuota untuk kelompok nelayan kecil. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1

PELABUHAN PERIKANAN

Definisi :
Tempat yang terdiri atas **daratan dan perairan** di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai **tempat kegiatan pemerintahan dan sistem bisnis perikanan** yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan (UU No. 6/2023 dan PP No 27/2021)

PELABUHAN MERUPAKAN PENGHUBUNG ANTARA OPERASIONAL DI WILAYAH PERAIRAN DAN OPERASIONAL DI WILAYAH DARATAN

2

1

FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN
(BERDASARKAN PP 27 TAHUN 2021 PASAL 184)

Fungsi Pemerintahan

- a. Pelayanan tambat dan labuh Kapal Perikanan;
- b. Pelayanan pembinaan dan pengendalian Mutu pada kegiatan penangkapan ikan;
- c. Pengumpulan data tangkapan dan Hasil Perikanan;**
- d. Pelaksanaan kegiatan operasional Kapal Perikanan, yang meliputi pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan kegiatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- e. Pelaksanaan keselamatan dan keamanan operasional Kapal Perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan;
- f. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan, yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja;
- g. Pelaksanaan publikasi operasional Pelabuhan Perikanan, hasil pelayanan sandar dan labuh Kapal Perikanan dan kapal pengawas perikanan;
- h. Pelaksanaan pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
- i. Fasilitasi tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan; tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan; tempat pelaksanaan fungsi kesehatan; tempat pelaksanaan fungsi kepabeanan; dan/atau tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian.

Pelabuhan
Perikanan

Fungsi Pengusahaan

- a. Pelayanan bongkar muat ikan;
- b. Pelayanan pengolahan Hasil Perikanan;
- c. Pemasaran dan distribusi ikan;
- d. Penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan;
- e. Pelayanan *docking* dan galangan Kapal Perikanan;
- f. Pelayanan logistik dan perbekalan Awak Kapal Perikanan dan Kapal Perikanan;
- g. Penyelenggaraan wisata bahari;
- h. Fasilitas tempat pelayanan lembaga keuangan, dan/ atau
- i. Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3


PELABUHAN PANGKALAN

Definisi :

Pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai **tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan** yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan (PP No. 11/2023)

PELABUHAN PANGKALAN TERCAITUM PADA SIUP DAN SIPI SEHINGGA MENJADI ASPEK LEGALITAS LOKASI BAGI SUATU KAPAL PERIKANAN MELAKUKAN BONGKAR MUAT IKAN


4



5



6



7



8

1. PERAN OTORITAS PERIKANAN DI PELABUHAN PANGKALAN

Pada Probis Level 3 Kepmen KP No. 43 Tahun 2024

*Otoritas perikanan di Pelabuhan Pangkalan terdiri atas:

- 1) Kepala Pelabuhan Perikanan, untuk Pelabuhan Perikanan yang dibangun Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- 2) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, untuk Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- 3) Pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal, untuk pelabuhan umum



1. Menerima permohonan pendaratan ikan dalam keadaan darurat dan menandatangani serta menerbitkan Surat Persetujuan Pendaratan Ikan (SPPI)

2. Menginisiasi koordinasi kesiapan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan kapal perikanan

3. Memberikan arahan pendataan produksi ikan hasil tangkapan kapal perikanan melalui validator PIPP

9

2. PERAN SYAHBANDAR DAN PETUGAS KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PANGKALAN

Pada Probis Level 3 Kepmen KP No. 43 Tahun 2024

1. Melakukan proses penerbitan Persetujuan Berlayar



2. Melakukan proses penerbitan STBLKK

3. Melakukan pemantauan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan kapal perikanan

10



3. PERAN PENGAWAS PERIKANAN DI PELABUHAN PANGKALAN

Pada Probis Level 3 Kepmen KP No. 43 Tahun 2024

1. Memeriksa persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan untuk penerbitan Standar Laik Operasi (SLO)
2. Melakukan analisis dan pemberian rekomendasi bongkar hasil tangkapan kapal perikanan
3. Melakukan pengawasan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan kapal perikanan



11




4. PERAN VALIDATOR

Pada Probis Level 3 Kepmen KP No. 43 Tahun 2024

1. Melakukan disposisi kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan pada kapal perikanan yang ditentukan
2. Memastikan seluruh kapal perikanan yang masuk dapat terdata oleh enumerator
3. Memastikan enumerator menyelesaikan pendataan pembongkaran ikan
4. Melakukan validasi data atas data yang diinput oleh enumerator pendataan berupa jenis ikan dan berat ikan
5. Melakukan pengiriman data yang sudah divalidasi melalui PIPP web

12




5. PERAN ENUMERATOR

1. Melakukan pendataan kapal perikanan yang masuk ke pelabuhan pangkalan

- a. Nama kapal;
- b. Jenis kapal;
- c. Tanda selar dan GT;
- d. Alat penangkapan ikan;
- e. Daerah penangkapan ikan;
- f. Nama pemilik;
- g. Nomor perizinan berusaha;
- h. Masa berlaku perizinan berusaha;
- i. Skema penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pungutan Hasil Perikanan (PHP);
- j. Nomor dan tanggal Persetujuan Berlayar sebelumnya;
- k. Nomor dan tanggal Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan (STBLK) kapal;
- l. Kapal Penangkap Ikan yang menitikkan ikan hasil tangkapannya ke Kapal Pengangkut Ikan.

2. Melakukan pendataan produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan dari kapal perikanan (kapal penangkap atau kapal pengangkut ikan)

- a. melakukan pencatatan data jenis ikan (nama lokal dan nama latin), berat ikan (kg), kondisi ikan (beku/segar/hidup), dan keterangan lainnya (apabila ada) dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh pelaku usaha di pelabuhan pangkalan. Pencatatan dapat dilakukan dengan mengisi pada form pendataan; mengoperasikan dan mencatat data penimbangan ikan pada jembatan timbang yang menggunakan kendaraan angkut (roda 4 atau lebih); memastikan bahwa setiap hasil penimbangan ikan hasil tangkapan yang di daratkan secara keseluruhan telah tercatat;
- b. mendapatkan informasi harga ikan (pada tingkat produsen dan tingkat konsumen) untuk setiap jenis ikan hasil tangkapan yang didaratkan;
- c. melakukan input data hasil pencatatan produksi ikan hasil tangkapan dari setiap kapal perikanan ke dalam aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) atau PIPP Mobile;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan secara bulanan yang memuat minimal terkait aktivitas harian dan hasil pencatatan/pendataan produksi ikan hasil tangkapan berdasarkan jumlah kapal perikanan yang dicata.



13



14

PERKEMBANGAN CAPAIAN PNBP PASCA PRODUKSI DI PPS BELAWAN TAHUN 2024 s.d 23 NOVEMBER 2024						
MIGRASI 104 UNIT PUSAT 39 UNIT	JUMLAH KAPAL AKTIF SIPI IZIN PUSAT (SKEMA PHP PASCA)	NO	BULAN	JUMLAH LPM LUNAS (Kapal)	JUMLAH PRODUKSI (kg)	NILAI PNBP (Rp)
2.244	FREKUENSI PENDARATAN KAPAL SKEMA PASCA (Kali)	1	JANUARI	97	403.664	182.939.902
		2	FEBRUARI	77	316.769	155.199.561
18.891.770	NILAI LPM TERBIT (9 Kapal)	3	MARET	129	544.125	236.546.585
		4	APRIL	107	804.097	371.832.314
18.891.770	NILAI LPM LUNAS (9 Kapal)	5	MEI	296	1.080.829	430.324.479
		6	JUNI	220	727.670	271.669.570
0	NILAI LPM PENDING (0 Kapal)	7	JULI	233	805.776	312.551.965
		8	AGUSTUS	213	695.675	283.607.561
3.586.146.944	CAPAIAN PNBP PASCA PRODUKSI s.d 23 NOVEMBER 2024	9	SEPTEMBER	258	859.766	434.902.710
		10	OKTOBER	292	992.042	455.379.059
		11	NOVEMBER	233	836.329	432.303.428
		12	DESEMBER			
			REALISASI 23/11/2024	9	31.953	18.891.770
			REALISASI (Rp)	2.244	8.090.695	3.586.146.944

15



16

Lampiran 6. Sosialisasi Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan

29/11/2024



The cover features the logo of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia on the left. On the right, there are logos for '#2024 KKP BEYOND', 'djpt berinovasi', and 'BerAKHLAK'. The main title is in large yellow letters: 'SOSIALISASI PROSES BISNIS LEVEL 3 PENGELOLAAN OPERASIONAL PELABUHAN PANGKALAN'. Below the title, it specifies '(Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024)'. At the bottom, it lists the speaker: 'Moh. Salim., A.Pi. Katinja Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan' and the date: 'Medan, 25 November 2024'.

1



The slide is titled 'PROSES BISNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)'. It references 'Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan'. Two text boxes provide definitions: 'Proses Bisnis' is defined as a structured set of activities showing effective and efficient work relationships between organizational units to produce performance and value-added output according to organizational goals. 'Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP' is defined as a set of written instructions that regulate organizational activities, including how and when they should be performed, and by whom.


2

1

PELABUHAN PANGKALAN

- **PELABUHAN PANGKALAN** merupakan Pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan (PP No. 11/2023).
- Pelabuhan Pangkalan **tercantum pada dokumen perizinan berusaha (SIUP/SIPI/SIKPI) dan menjadi aspek legalitas** untuk lokasi kapal perikanan melakukan kegiatan perikanan (sandar/labuh/bongkar muat ikan/isi perbekalan melaut dan lainnya).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui **Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) dan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)** memiliki tugas dan peran dalam memberikan pelayanan pemerintahan di pelabuhan pangkalan bagi kegiatan kapal perikanan saat keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan. Pelaksanaan teknis di lapangan didukung dengan **pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi** yang dilakukan oleh para SDM Syahbandar Perikanan, Pengawas Perikanan dan operasional kepelabuhanan perikanan (enumerator data produksi ikan, validator, pendamping penarikan PNBP Pascaproduksi).

3



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PROSES BISNIS LEVEL 3 PENGELOLAAN OPERASIONAL
PELABUHAN PANGKALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan pelabuhan pangkalan, perlu ditetapkan proses bisnis level 3 pengelolaan operasional pelabuhan pangkalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan;

Meningat : 1. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5914);

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN/KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3016);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);

Menetapkan **Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan**, dengan standar operasional prosedur yang terdiri atas:

Tusi DJPT

- Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB);
- Penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK);
- Penerbitan persetujuan pendaratan ikan hasil tangkapan kapal perikanan (saat kedatangan kapal perikanan dalam keadaan darurat);
- Koordinasi kesiapan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan kapal perikanan;
- Pemantauan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan kapal perikanan; dan
- Pendataan produksi ikan hasil tangkapan kapal perikanan

Tusi DJPSDKP


- Pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan untuk penerbitan Standar Lalk Operasi (SLO);
- Analisis dan pemberian rekomendasi bongkar hasil tangkapan kapal perikanan; dan
- Pengawasan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan kapal perikanan

4

2



5



6



9



10



11



12

Lampiran 7. Fisheries Improvement Program (FIP) Cumi Medan dan perannya dalam mendukung pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur



Presented by: Rosida Idriss (Co-Founder/Technical Director, The Happy Seafood Co.)

Ministry Marine Affairs & Fisheries – Sustainable Fisheries Programme
Medan, Indonesia

25th November 2024
Medan Squid Fisheries



© 2024 The Happy Seafood Co. Private and confidential. Not for oral abuse or distribution.

Agenda

- Co-ordinating the implementation program of PIT (Measured Fisheries) and the setting up of a 'quota system' for small-scale fisheries.
- Supporting the creation of a 'draft' Squid Fisheries Management Plan (FMP).

Principle	Component	Performance Indicator	Exp. Scoring Range	Actual Scoring Range	Status	Last Update
1	Oncology	1.1.1 Staff ratio	200	200	On Target	Yes
		1.1.2.1 Staff resources	200	200	On Target	Yes
		1.2.1.1 Staffing Strategy	400	400	On Target	Yes
		1.2.1.2 Staff resource and needs	400	400	On Target	Yes
Management	1.2.2.1 Staff resource and measures	400	400	Ahead	Yes	
	1.2.4.1 Assessment of staff ratios	200	200	On Target	Yes	
	1.1.1.1 Oncology	200	200	On Target	Yes	
	1.1.1.2 Management	200	200	On Target	Yes	
Primary system	1.1.1.1 Staffing Strategy	200	200	On Target	Yes	
	1.1.1.2 Staff resources	200	200	On Target	Yes	
	1.2.1.1 Oncology	200	200	On Target	Yes	
	1.2.1.2 Management	200	200	On Target	Yes	
Secondary system	1.1.1.1 Staffing Strategy	200	200	On Target	Yes	
	1.1.1.2 Staff resources	200	200	On Target	Yes	
	1.2.1.1 Oncology	200	200	On Target	Yes	
	1.2.1.2 Management	200	200	On Target	Yes	
ETP system	1.1.1.1 Staffing Strategy	200	200	On Target	Yes	
	1.1.1.2 Staff resources	200	200	On Target	Yes	
	1.2.1.1 Oncology	200	200	On Target	Yes	
	1.2.1.2 Management	200	200	On Target	Yes	
Nurses	1.2.1.1 Staffing Strategy	200	200	On Target	Yes	
	1.2.1.2 Staff resources	200	200	On Target	Yes	
	1.2.2.1 Oncology	200	200	On Target	Yes	
	1.2.2.2 Management	200	200	On Target	Yes	
Resursion	1.2.1.1 Staffing Strategy	200	200	On Target	Yes	
	1.2.1.2 Staff resources	200	200	Ahead	Yes	
	1.1.1.1 Lead and oversee statement	400	400	Ahead	Yes	
	1.1.1.2 Communication and resources	400	400	Ahead	Yes	
Governance and Policy	1.1.1.1 Lead and oversee statement	400	400	On Target	Yes	
	1.1.1.2 Communication and resources	400	400	Ahead	Yes	
	1.1.2.1 Staffing Strategy	200	200	On Target	Yes	
	1.1.2.2 Staff resources	200	200	On Target	Yes	
Public system	1.1.1.1 Lead and oversee statement	400	400	Ahead	Yes	
	1.1.1.2 Communication and resources	400	400	On Target	Yes	
	1.1.2.1 Staffing Strategy	200	200	On Target	Yes	
	1.1.2.2 Staff resources	200	200	On Target	Yes	
Implementation system	1.1.1.1 Lead and oversee statement	400	400	On Target	Yes	
	1.1.1.2 Communication and resources	400	400	Ahead	Yes	
	1.1.2.1 Staffing Strategy	200	200	On Target	Yes	
	1.1.2.2 Staff resources	200	200	On Target	Yes	
Total number of P3 signed in a year (Jan 03)			10	20		
Total number of P3 (Jan 03)			7	3		
Total number of P3 (Jan 04)			1	4		


7 elements yang harus kita tindak lanjut dan terkait pada RPP Cumi beserta HS & HCR nya -> pembuatan draft nya saja untuk pelaporan Agustus nanti.

Principle	Component	Performance Indicator	Exp. Scoring Range	Actual Scoring Range	Status	Last Update
1	Oncology	1.1.1.1 Staff ratio	200	200	On Target	Yes
		1.1.2.1 Staff resources	200	200	On Target	Yes
		1.2.1.1 Staffing Strategy	400	400	On Target	Yes
		1.2.1.2 Staff resource and needs	400	400	On Target	Yes
Management	1.2.2.1 Staff resource and measures	400	400	Ahead	Yes	
	1.2.4.1 Assessment of staff ratios	200	200	On Target	Yes	
	1.1.1.1 Oncology	200	200	On Target	Yes	
	1.1.1.2 Management	200	200	On Target	Yes	
Primary system	1.1.1.1 Staffing Strategy	200	200	On Target	Yes	
	1.1.1.2 Staff resources	200	200	On Target	Yes	
	1.2.1.1 Oncology	200	200	On Target	Yes	
	1.2.1.2 Management	200	200	On Target	Yes	
Secondary system	1.1.1.1 Staffing Strategy	200	200	On Target	Yes	
	1.1.1.2 Staff resources	200	200	On Target	Yes	
	1.2.1.1 Oncology	200	200	On Target	Yes	
	1.2.1.2 Management	200	200	On Target	Yes	
ETP system	1.1.1.1 Staffing Strategy	200	200	On Target	Yes	
	1.1.1.2 Staff resources	200	200	On Target	Yes	
	1.2.1.1 Oncology	200	200	On Target	Yes	
	1.2.1.2 Management	200	200	On Target	Yes	
Nurses	1.2.1.1 Staffing Strategy	200	200	On Target	Yes	
	1.2.1.2 Staff resources	200	200	On Target	Yes	
	1.2.2.1 Oncology	200	200	On Target	Yes	
	1.2.2.2 Management	200	200	On Target	Yes	
Resursion	1.2.1.1 Staffing Strategy	200	200	On Target	Yes	
	1.2.1.2 Staff resources	200	200	Ahead	Yes	
	1.1.1.1 Lead and oversee statement	400	400	Ahead	Yes	
	1.1.1.2 Communication and resources	400	400	Ahead	Yes	
Governance and Policy	1.1.1.1 Lead and oversee statement	400	400	On Target	Yes	
	1.1.1.2 Communication and resources	400	400	Ahead	Yes	
	1.1.2.1 Staffing Strategy	200	200	On Target	Yes	
	1.1.2.2 Staff resources	200	200	On Target	Yes	
Public system	1.1.1.1 Lead and oversee statement	400	400	Ahead	Yes	
	1.1.1.2 Communication and resources	400	400	On Target	Yes	
	1.1.2.1 Staffing Strategy	200	200	On Target	Yes	
	1.1.2.2 Staff resources	200	200	On Target	Yes	
Implementation system	1.1.1.1 Lead and oversee statement	400	400	On Target	Yes	
	1.1.1.2 Communication and resources	400	400	Ahead	Yes	
	1.1.2.1 Staffing Strategy	200	200	On Target	Yes	
	1.1.2.2 Staff resources	200	200	On Target	Yes	
Total number of P3 signed in a year (Jan 03)			10	20		
Total number of P3 (Jan 03)			7	3		
Total number of P3 (Jan 04)			1	4		


The ABC system is a series of information products to help administrators to assess and improve the quality of services provided. The ABC system is a series of information products to help administrators to assess and improve the quality of services provided. The ABC system is a series of information products to help administrators to assess and improve the quality of services provided.

Principle	Component	Performance Indicator	No. Services	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10
1	Oncology	1.1.1.1 Staff ratio	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		1.1.2.1 Staff resources	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		1.2.1.1 Staffing Strategy	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
		1.2.1.2 Staff resource and needs	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Management	1.2.2.1 Staff resource and measures	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	1.2.4.1 Assessment of staff ratios	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	1.1.1.1 Oncology	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	1.1.1.2 Management	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Primary system	1.1.1.1 Staffing Strategy	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	1.1.1.2 Staff resources	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	1.2.1.1 Oncology	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	1.2.1.2 Management	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Secondary system	1.1.1.1 Staffing Strategy	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	1.1.1.2 Staff resources	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	1.2.1.1 Oncology	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	1.2.1.2 Management	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
ETP system	1.1.1.1 Staffing Strategy	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	1.1.1.2 Staff resources	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	1.2.1.1 Oncology	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	1.2.1.2 Management	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Nurses	1.2.1.1 Staffing Strategy	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	1.2.1.2 Staff resources	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	1.2.2.1 Oncology	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	1.2.2.2 Management	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Resursion	1.2.1.1 Staffing Strategy	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	1.2.1.2 Staff resources	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	1.1.1.1 Lead and oversee statement	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	1.1.1.2 Communication and resources	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Governance and Policy	1.1.1.1 Lead and oversee statement	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	1.1.1.2 Communication and resources	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	1.1.2.1 Staffing Strategy	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	1.1.2.2 Staff resources	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Public system	1.1.1.1 Lead and oversee statement	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	1.1.1.2 Communication and resources	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	1.1.2.1 Staffing Strategy	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	1.1.2.2 Staff resources	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Implementation system	1.1.1.1 Lead and oversee statement	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	1.1.1.2 Communication and resources	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	1.1.2.1 Staffing Strategy	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	1.1.2.2 Staff resources	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Total number of P3 signed in a year (Jan 03)			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Total number of P3 (Jan 03)			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Total number of P3 (Jan 04)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

BMT Report			
Unit of Assessment			
Signature	Clear	Area	
Actual BMT index summary table			
Year	Principle 1	Principle 2	Principle 3
2003	0.50	0.50	0.50
2004	0.50	0.50	0.50
2005	0.50	0.50	0.50
Draft scoring range overview - most recent scores			
All P3	Principle 1	Principle 2	Principle 3
2003	0.50	0.50	0.50
2004	0.50	0.50	0.50
2005	0.50	0.50	0.50




Principle	Pre-Assessment		BMT Index				
	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	
Principle 1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
Principle 2	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
Principle 3	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
Overall	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	



Progress FIP squid - 80%

FIP stages progression - unchanged



Stage 4 (Increases to MSC PI *information and management scores*)

P1 – sustainable fish stocks	P2 - minimizing environmental impact	P3 - effective management
1.2.1. merah	2.1.2.	3.1.1. sudah hijau
1.2.2. merah	2.1.3.	3.1.2. sudah hijau
1.2.3. sudah kuning	2.2.2. P2 - Semua clausul sudah hijau	3.1.3. sudah hijau
1.2.4. sudah hijau	2.2.3.	3.2.1. merah
	2.3.3.	3.2.2. sudah kuning
	2.4.2.	3.2.3 merah
	2.4.3.	3.2.4. sudah kuning
	2.5.2.	
	2.5.3	

Stage 5

Transparency in linking actions to improvements:

The following changes to the FIP template have been made to ensure that the FIP template is more transparent and easier to use. The following changes have been made to the FIP template to ensure that the FIP template is more transparent and easier to use.

The following changes have been made to the FIP template to ensure that the FIP template is more transparent and easier to use. The following changes have been made to the FIP template to ensure that the FIP template is more transparent and easier to use.

Clarification of basic FIP guidelines:

- New text has been added in the second paragraph to highlight the fact that basic FIPs can refer to guidance on FisheryProgress.org, even though they are not reporting against all MSC PIs.


Transparency in linking actions to improvements:

- New requirements have been added to link FIP tasks and actions (Stage 3) to FIP outcomes (Stage 5). Similar to the new requirements in Stage 4, this is intended to increase the link between the FIP results and FIP actions contributing to these.

Stage 5 (Increases to MSC PI *outcome* scores)

P1 – sustainable fish stocks	P2 – environmental impact
1.1.1. sudah hijau	2.1.1. sudah hijau
1.1.2 N/A	2.2.1. sudah hijau
	2.3.1. sudah hijau
	2.4.1. sudah hijau
	2.5.1 sudah hijau

Roles and Responsibilities



Actions (Implementation/Improvements)

Medan Squid Fisheries Timeline (YEARS 3 - 5)

ACRONYM	DETAILS	RIS-2024/2025				RIS-2025/2026				RIS-2026/2027			
		Q1 (Jan-Aug)	Q2 (Sep-Nov)	Q3 (Dec-Feb)	Q4 (Mar-May)	Q1 (Jun-Aug)	Q2 (Sep-Nov)	Q3 (Dec-Feb)	Q4 (Mar-May)	Q1 (Jun-Aug)	Q2 (Sep-Nov)	Q3 (Dec-Feb)	Q4 (Mar-May)
A1	Undertake research on target stock, its habitat and marine environment												
A1-42	Undertake field studies on habitat status and fish stock and fisheries monitoring (10% of the area) and RFP-1 (catchability, abundance, size, biomass and population structure) data collection on the target area. Submit the research results to the Ministry of Fisheries and Aquaculture and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Government of Aceh.												
A2	RIS-2 Assessment (LRA)												
A2-4	Collect baseline data (Habitat, fish stock, abundance and catchability) using passive acoustics, satellite, and other systems (depth, water depth, salinity, temperature, etc.) and other data collection systems (e.g. GPS, etc.) and conduct a social assessment of the target area (RFP-2) and RFP-3 (MSA-C). Submit the research results to the Ministry of Fisheries and Aquaculture and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Government of Aceh.												
A2-5	Submit the consultation and review of the target area (Habitat)												
A3	Develop FIS (fishery) Management Plan (MP/MP/STP) / Squid Fishery (Sub-Set of FMP)												
A3-1	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-4	Conduct socio-economic and fisheries socio-economic survey, data and management												
A3-2	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-1	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-2	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-3	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-4	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-5	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-6	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-7	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-8	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-9	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-10	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-11	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-12	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-13	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-14	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-15	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-16	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-17	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-18	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-19	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-20	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-21	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-22	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-23	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-24	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-25	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-26	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-27	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-28	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-29	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-30	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-31	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-32	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-33	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-34	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-35	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-36	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-37	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-38	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-39	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-40	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-41	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-42	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-43	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-44	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-45	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-46	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-47	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-48	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-49	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-50	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-51	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-52	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-53	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-54	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-55	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-56	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-57	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-58	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-59	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-60	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-61	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-62	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-63	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-64	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-65	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-66	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-67	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-68	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-69	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-70	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-71	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-72	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-73	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-74	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-75	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-76	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-77	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-78	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-79	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-80	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-81	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-82	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-83	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-84	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-85	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-86	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-87	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-88	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-89	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-90	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-91	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-92	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-93	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-94	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-95	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-96	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-97	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-98	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-99	Conduct FIS (fishery) Management Plan												
A3-100	Conduct FIS (fishery) Management Plan												

Lampiran 8. Peran Riset di Bidang Perikanan dalam mendukung pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur



1



2

Universitas Sumatera Utara
Transformation Towards the Ultimate
Kampus Merdeka INDONESIA JAYA

KEUNGGULAN DAN KERUGIAN 2 CARA PENGATURAN PENANGKAPAN

	METODE PEMBATASAN	KEUNGGULAN	KERUGIAN	CONTOH NEGARA YANG MENERAPKAN
INPUT CONTROL (penangkapan bebas)	Pembatasan: <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kapal Ukuran kapal Alat tangkap 	<ul style="list-style-type: none"> Barrier to entry rendah, memungkinkan banyak penangkap ikan yang mendapatkan ijin 	<ul style="list-style-type: none"> Menyebabkan terjadinya <i>externalitas negatif</i> karena jumlah penangkapan tidak dibatasi Dapat mengakibatkan terjadinya <i>overfishing</i> Ada insentif melakukan <i>under reporting</i> ukuran kapal Manipulasi produktivitas kapal Akurasi data penangkapan rendah PNBP rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Filipina Vietnam Indonesia (sekarang) Tiongkok (sekarang, namun sedang uji coba penangkapan terukur)
OUTPUT CONTROL (penangkapan terukur)	Pembatasan: <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan Jenis ikan yang ditangkap Kapal dan Alat tangkap Waktu penangkapan Pelabuhan pendaratan (<i>pendaratan ikan di pelabuhan dimana kuota penangkapan diber ikan</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Stok ikan dan kesehatan laut terjaga Pelaku usaha dapat menentukan jumlah kapal yang optimum untuk mendapatkan keuntungan maksimal Terjadinya pemerataan ekonomi daerah (pelabuhan pendaratan disesuaikan dengan wilayah penangkapan) Akurasi data penangkapan Optimalisasi industri di pelabuhan pendaratan Kontrak jangka panjang sehingga ada kepastian pengembalian investasi PNBP tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Barrier to entry tinggi, jumlah penangkap disesuaikan dengan stok ikan yang diijinkan untuk ditangkap Ada insentif pembuangan ikan di laut 	<ul style="list-style-type: none"> Uni Eropa Islandia Kanada Australia Selandia Baru Amerika Serikat Indonesia (mulai 2022) Tiongkok (masa uji coba)

3

Kampus Merdeka INDONESIA JAYA

KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERURUK DI INDONESIA DIBANGUN DENGAN PERTIMBANGAN EKOLOGI DAN EKONOMI

Faktor Pendorong

Menjaga kelestarian ekologi

Karakteristik sumber daya perikanan merupakan sumber daya milik bersama

Peluang peningkatan produksi perikanan tangkap

Pertanya regulasi yang menjamin pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan

Peningkatan PNB

Penerapan Kebijakan Mencakup Pengaturan:

- Area penangkapan ikan
- Jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota volume produksi
- Musim penangkapan ikan
- Jumlah dan ukuran kapal
- Jenis alat tangkap
- Pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan/ pembongkaran ikan
- Penggunaan ABK lokal
- Suplai pasar domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di WPP yang ditetapkan
- Jumlah pelaku usaha, dengan memberlakukan sistem kontrak untuk jangka waktu tertentu

4

NILAI OPTIMUM DAN DAMPAK DARI KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR



5

Riset dalam perikanan terukur

Penerapan Kebijakan Mencakup Pengaturan

- Area penangkapan ikan**
 - Fishing ground >>> Analisis citra, analisis klorofil
 - Habitat >>> kualitas air dan ekosistem perairan
- Jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan **kuota volume produksi**
 - Bio-ekologi ikan >>> pertumbuhan, reproduksi, fekunditas, ukuran ikan yang boleh ditangkap
 - Kepastian populasi ikan/ stok ikan
 - Maximum sustainable yield >>> MSY
 - Data produksi tahunan (10 tahunan)
- Musim penangkapan ikan**
 - Oseanografi: gelombang, arus, spl, salinitas,
- Jumlah dan ukuran **kapal**
 - Sesuai area dan kuota volume produksi
- Jenis **alat tangkap**
 - Ramah lingkungan
 - ukuran ikan yang boleh ditangkap

6



7